



## Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan

Kokoh Ariwibawa<sup>1\*</sup>, Otong Rosadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [kokohariwibawa2@gmail.com](mailto:kokohariwibawa2@gmail.com)

---

---

### Info Artikel

Direvisi, 24/12/2023

Diterima, 13/01/2024

Dipublikasi, 19/01/2024

---

### Kata Kunci:

Penyidikan; Tindak Pidana; Penggelapan dalam Jabatan

---

---

### Abstrak

Pasal 374 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan selaku kasir dengan cara menggelapkan uang pembayaran pasien pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Rumah Sakit. Atas kerugian yang dialami, Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso Padang melaporkan perbuatan para pelaku ke Polresta Padang sesuai yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/330/K/VI/2020/SPKT Unit II, tanggal 27 Juni 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang diawali dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, kemudian penyidik Satreskrim Polresta Padang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana itu. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup penyidik meningkatkan status perkara ke Penyidikan dan melaksanakan rangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan, penyidik berkesimpulan bahwa para tersangka telah melanggar Pasal 374 juncto Pasal 372 KUHP. Kendala dalam penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang adalah orang yang melakukan pembayaran uang pasien pribadi kepada para tersangka selaku kasir tidak memenuhi panggilan dengan alasan tidak mau terlibat dalam perkara pidana.

---

---

### Abstract

Article 374 of the Criminal Code regulates the crime of embezzlement with weighting, namely embezzlement committed by people whose control over goods is due to a work relationship or because of search or because they receive wages for it, this act is punishable by a maximum imprisonment of five years. At Yos Sudarso Padang Hospital, there has been a crime of embezzlement committed by employees as cashiers by embezzling private patient payment money, causing losses to the hospital. For the losses suffered by the Director of the Yos Sudarso Padang Hospital, he reported the actions of the perpetrators to the Padang Police according to what was stated in the Police Report Number: LP/330/K/VI/2020/SPKT Unit II, June 27 2020. This research is a legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used is a normative juridical approach as the main approach supported by an empirical juridical approach. The investigation into the

---

---

### Keywords:

Investigation; Criminal act; Embezzlement in Office

---

---

---

*criminal act of embezzlement in office carried out by employees of the Yos Sudarso Padang Hospital at the Padang Police Criminal Investigation Unit began with the making of a Police Report by the Director of the Padang Yos Sudarso Hospital, then investigators from the Padang Police Criminal Investigation Unit carried out an investigation into the alleged crime. After sufficient initial evidence is found, the investigator elevates the status of the case to Investigation and carries out a series of investigative actions in the form of examining witnesses, confiscation, arrest and detention. Furthermore, based on the results of the investigation, the investigator concluded that the suspects had violated Article 374 in conjunction with Article 372 of the Criminal Code. Obstacles in the investigation of criminal acts of embezzlement in office committed by employees of the Yos Sudarso Padang Hospital at the Padang Police Criminal Investigation Unit consist of internal constraints, namely the lack of personnel of the Padang Police Criminal Investigation Unit so that it is not proportional to the number of Police Reports and Complaint Reports that must be handled. Furthermore, the external obstacle encountered by investigators was that the person who paid private patient money to the suspects as a cashier did not fulfill the summons on the grounds that he did not want to be involved in a criminal case.*

---

## PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang dapat timbul akibat ketidakjujuran karyawan di Rumah Sakit adalah penggelapan. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.-.

Adami Chazawi mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut:<sup>1</sup>

Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figuurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa tindakan menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dalam hukum Indonesia terdapat perbuatan penggelapan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana penggelapan yang dapat terjadi di Rumah Sakit adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah dialami oleh Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, hal ini berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: LP/330/B/VI/2020/SPKT Unit II, tanggal 27 Juni 2020. Dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, terdapat 2 (dua) orang

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.70

<sup>2</sup> Agus Setiawan, "Penerapan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Kuhp Dan Lamanya Hukuman Yang Dijatuhkan Terhadap Subyek Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Perusahaan", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 4.1, 2016, hlm. 1103.

karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Carlo Eko Widoyoko H. P dan Donatus Salamanang, yang mana keduanya telah melakukan penggelapan uang pembayaran pasien pribadi menggunakan jabatan mereka selaku kasir Rumah Sakit Yos Sudarso.<sup>3</sup> Kedua tersangka melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan dan melanggar Pasal 374 KUHP dengan cara menerima uang pembayaran berobot dari pasien pribadi Rumah Sakit Yos Sudarso, namun uang tersebut tidak disetorkan ke bagian bendahara Rumah Sakit Yos Sudarso tetapi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka.

Dalam kasus ini kedua tersangka tidak melakukan penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama, namun perbuatan mereka dilakukan secara sendiri-sendiri berdasarkan *shift* jaga kasir masing-masing.

Perbuatan ini seolah sudah menjadi kebiasaan bagi para tersangka, karena salah satu tersangka mengakui bahwa telah melakukan perbuatan tersebut semenjak Tahun 2018 dan tersangka lain mulai melakukannya semenjak bulan Oktober 2019. Para tersangka melakukan penggelapan uang pembayaran pasien pribadi Rumah Sakit Yos Sudarso Padang tidak setiap hari dan penggelapan uangnya juga tidak secara banyak, para tersangka menggelapkan uangnya sedikit demi sedikit sehingga bagian bendahara sulit untuk menyadari hal tersebut.

Para tersangka melakukan penggelapan uang dengan memanfaatkan hubungan kerja yaitu mempergunakan jabatannya selaku kasir di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang untuk menggelapkan uang pembayaran pasien pribadi di Rumah Sakit Yos Sudarso dan menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dalam kasus ini telah timbul kerugian bagi Rumah Sakit Yos Sudarso Padang senilai Rp.89.277.122.- (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah). Uang yang digelapkan oleh Carlo Eko Widoyoko H.P senilai Rp.56.125.033.- (lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah) dan uang yang digelapkan oleh Donatus Salamanang senilai Rp.33.152.089.- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua delapan puluh sembilan rupiah).

Atas kerugian yang telah timbul di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, Erlisbeby Julianto selaku Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso Padang melaporkan perbuatan kedua tersangka ke Polresta Padang untuk dilakukan proses hukum, dan penyidikan tindak pidana tersebut dilakukan oleh Satreskrim Polresta Padang. Penggelapan dalam jabatan dapat berdampak sangat buruk bagi penyelenggaraan Rumah Sakit, apabila dibiarkan terus berlanjut maka dapat berakhir dengan menyebabkan kebangkrutan pada Rumah Sakit tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis lakukan penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso pada Satreskrim Polresta Padang?
2. Apa kendala dalam penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang dan upaya untuk mengatasinya?

---

<sup>3</sup> Pra Penelitian Berkas Perkara Nomor: LP/330/B/VI/2020/SPKT Unit II, tanggal 27 Juni 2020

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada rumah Sakit Yos Sudarso Padang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso pada Satreskrim Polresta Padang**

Berdasarkan Laporan Polisi dan bukti permulaan yang cukup, Bapak Kopol Rico Fernanda selaku Penyidik Satreskrim Polresta Padang sekaligus sebagai Kasatreskrim Polresta Padang<sup>4</sup> telah melakukan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang sebagaimana dalam Berkas Perkara Nomor: BP/107/VII/2020/Reskrim tanggal 15 Juli 2020. Serangkaian tindakan penyidikan telah dilakukan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/111/VII/2020/Reskrim pada tanggal 8 Juli 2020 dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/113/VII/2020/ Reskrim pada tanggal 11 Juli 2020.

Penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini berawal dari adanya masyarakat yang membuat Laporan Polisi di Polresta Padang pada tanggal tanggal 27 Juni 2020, kemudian penyidik Satreskrim Polresta Padang melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan beberapa saksi yang berkaitan dengan perkara, setelah itu didapatkan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Dengan ditingkatkannya status perkara ke tahap penyidikan, penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimlainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Padang dan tembusannya kepada pelapor dan para terlapor. Setelah itu penyidik melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan dengan cara melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan.

Kemudian penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/84/VII/2020/Reskrim, tanggal 08 Juli 2020, dengan dasar Surat Perintah Penyitaan tersebut dilakukan penyitaan terhadap barang yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa 1 (satu) bundel Hasil Audit Akhir Transaksi Tidak Masuk dalam kas Rumah Sakit Periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Juni 2020 terhadap tersangka 1 (satu) lembar dilegalisir Surat Keputusan Nomor: 108/SKEP/ RSYS/V/1999, tanggal 1 Mei 1999 tentang Pengakatan Karyawan Tetap atas nama (A), 1 (satu) lembar dilegalisir Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Kopol Rico Fernanda selaku Penyidik Satreskrim Polresta Padang sekaligus sebagai Kasatreskrim Polresta Padang pada tanggal 17 Januari 2023, pada pukul 10.30 WIB di ruangan Satreskrim Polresta Padang.

Nomor: 235/SKEP-B/RSYS/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Mutasi Karyawan Dari Sub Bagian Akutansi – Bagian Keuangan – Ke Sub Bagian Bendahara – Bagian Keuangan Rumah Sakit Yos Sudarso, 1 (satu) lembar Slip Gaji dari Rumah Sakit Yos Sudarso Terhadap Karyawan (A)., 2 (dua) bundel Hasil Audit Akhir Transaksi Tidak Masuk dalam kas Rumah Sakit Periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Juni 2020 terhadap tersangk (A), 1 (satu) lembar dilegalisir Surat Keputusan Nomor: 081/SKEP/RSYS/ III/2002, tanggal 20 Maret 2002 tentang Pengakatan Karyawan Tetap Donatus Salamanang., 1 (satu) lembar dilegalisir Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso Nomor: 162/SKEP-B/RSYS/X/2009, tanggal 27 Mei 2009 tentang Mutasi Karyawan Dari Sub Bagian Akutansi-Bagian Keuangan-Ke Sub Bagian Bendahara-Bagian Keuangan Rumah Sakit Yos Sudarso Donatus Salamanang., 1 (satu) lembar Slip Gaji dari Rumah Sakit Sudarso Terhadap Karyawan.

Atas penyitaan tersebut penyidik mengeluarkan Surat Permohonan Persetujuan Atas Tindakan Penyitaan Nomor: R/500/VII/2020/Reskrim, tanggal 15 Juli 2020 yang dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang untuk meminta persetujuan dari Pengadilan atas penyitaan barang bukti tersebut dan Ketua Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan surat Nomor : 670/P.VIII/Pen.Pid/2020/PN.PDG, tanggal 5 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Padang telah memberikan izin atas tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polresta Padang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti, maka penyidik menetapkan tersangka (C) dan (D) sebagai tersangka tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Kemudian penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap keduanya dengan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/106/VII/2020/ Reskrim, tanggal 10 Juli 2020 penyidik telah melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka (C) dan dengan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/105/VII/2020/Reskrim, tanggal 10 Juli 2020 penyidik melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka (D). Setelah penangkapan tersebut, penyidik membuat Berita Acara Penangkapan terhadap keduanya.

Terhadap tersangka (C) dan (D) dibawa ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan sehubungan tindak pidana yang disangkakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar para tersangka telah menggelapkan uang pembayaran pasien pribadi Rumah Sakit Yos Sudarso Padang dengan menyalahgunakan jabatan mereka selaku kasir dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran pasien pribadi Rumah Sakit Yos Sudarso Padang kepada bendahara Rumah Sakit Yos Sudarso Padang dan para tersangka mempergunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Rumah Sakit Yos Sudarso Padang untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan.

Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, maka penyidik melakukan penahanan terhadap keduanya dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/97/VII/2020/Reskrim, tanggal 11 Juli 2020 terhadap tersangka (C) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 11 Juli 2020 dan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/98/VII/2020/Reskrim, tanggal 11 Juli 2020 terhadap tersangka (D) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 11 Juli 2020. Para tersangka ditahan selama 20 hari semenjak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020 di Rutan Polresta Padang.

Penahanan ini dilakukan karena para tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penyidik khawatir bahwa tersangka akan melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Atas rangkaian penyidikan tersebut penyidik berkesimpulan bahwa para tersangka telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 372 KUHP, kedua pasal itu berbunyi;

**Pasal 374 KUHP**

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

**Pasal 372 KUHP**

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Adapun unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yaitu barang siapa, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada padanya disebabkan karena ada hubungan kerja atau mendapat upah. (C) dan (D) selaku kasir Rumah Sakit Yos Sudarso Padang telah melakukan perbuatan menguasai uang pembayaran pasien pribadi Rumah Sakit Yos Sudarso Padang dengan cara tidak menyetorkannya kepada bendahara Rumah Sakit Yos Sudarso Padang dan malah mempergunakan uangnya untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak Rumah Sakit Yos Sudarso Padang. Berikut unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap para tersangka:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum
3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruh atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain
4. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Oleh Karena Ada Hubungan Kerja dan Menerima Upah Atas Itu.

Setelah rangkaian tindakan penyidikan dilakukan, penyidik Satreskrim Polresta Padang membuat dan menyusun Berkas Perkara Nomor: BP/107/VII/2020/Reskrim tanggal 15 Juli 2020 dan mengirimkannya ke Kejaksaan Negeri Padang.

Kemudian Kejaksaan Negeri Padang mengeluarkan surat Nomor: B-2572/L.3.10/Eoh.2/07/2020, tanggal 29 Juli 2020 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Carlo Eko Widoyoko H. P dan Donatus Salamanang melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 372 KUHP belum lengkap dan petunjuk untuk dilengkapi (P19).

Penyidik Satreskrim bergerak cepat dalam pemenuhan petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, penyidik diminta untuk melampirkan hasil audit transaksi Rumah Sakit Yos Sudarso Padang kedalam berkas perkara dan menambah keterangan saksi-saksi yang telah melakukan pembayaran uang pasien pribadi ke kasir Rumah Sakit Yos Sudarso sesuai dengan tanggal Carlo Eko Widoyoko H.P. dan Donatus Salamanang bertugas.

Setelah petunjuk Jaksa Penuntut Umum terpenuhi, penyidik mengirimkan kembali

Berkas Perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Padang. Kemudian Kejaksaan Negeri Padang mengeluarkan Surat Nomor: B-2848/ L.3.10/Eoh.2/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020. Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Pidana a.n. Tersangka Carlo Eko Widoyoko H.P dan Donatus Salamanang sudah lengkap (P-21). Dengan dasar tersebut penyidik melakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, Bapak Aiptu Nofiendri selaku Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta Padang<sup>5</sup> menyangkakan Pasal 374 *juncto* Pasal 372 KUHP terhadap tersangka Carlo Eko Widoyoko H.P. dan Donatus Salamanang. Adapun peneliti berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat disangkakan Pasal 374 KUHP saja karena didalam Pasal 374 itu sendiri sudah mencakup tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh para tersangka dengan mempergunakan jabatan selaku kasir sudah memenuhi unsur Pasal 374 KUHP, barang yang digelapkan ada padanya karena ada hubungan kerja.

Rangkaian langkah-langkah penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP secara umum sama dengan penyidikan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP, yang menjadi pembeda adalah pada Pasal 372 KUHP barang yang digelapkan berada pada pelaku bukan karena hubungan pekerjaan ataupun menerima upah untuk hal itu contohnya adalah pelaku meminjam barang dari korban untuk dipakai akan tetapi kenyataannya barang tersebut dijual oleh pelaku kepada orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korban. Sedangkan dalam penggelapan dalam jabatan barang yang digelapkan pelaku berada pada dirinya karena hubungan pekerjaan dan menerima upah atas hal tersebut, contohnya pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang ini yaitu seorang kasir yang diberi gaji oleh Rumah Sakit Yos Sudarso Padang untuk bertugas menerima uang pembayaran pasien pribadi, akan tetapi setelah uang pembayaran pasien pribadi itu ada padanya uang itu tidak diserahkan kepada bagian bendahara Rumah Sakit dan dipergunakannya untuk kepentingan pribadi. Sehingga dalam pemenuhan unsur pasal 374 KUHP penyidik memerlukan pembuktian bahwa pelaku menerima upah atas jabatan yang dimilikinya salah satu pembuktian itu berupa Surat Pengangkatan Karyawan para tersangka dan slip gaji per bulan yang diberikan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang kepada para tersangka.

Teori dalam sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Frank Remington bahwa sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/330/K/VI/2020/ SPKT Unit II tanggal 27 Juni 2020 berdasar pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang diatur didalam KUHAP.

Sistem peradilan pidana diselenggarakan oleh beberapa subsistem yang terdiri dari

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Aiptu Nofiendri selaku Penyidik Pembantu Satreskrim Polresta Padang pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 14.35 WIB di ruangan Satreskrim Polresta Padang.

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian menjadi gerbang awal pelaksanaan sistem peradilan pidana dengan kewenangannya melaksanakan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam penelitian ini Satreskrim Polresta Padang terlebih dahulu melakukan penyelidikan atas laporan yang diterima untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana dalam laporan tersebut atau tidak, setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara yang diatur KUHAP dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/111/VII/2020/Reskrim pada tanggal 8 Juli 2020. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara kemudian melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang memiliki kaitan dengan tindak pidana itu. Penyitaan dilakukan dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/84/VII/2020/Reskrim, tanggal 08 Juli 2020. Setelah itu berdasarkan hasil gelar perkara penyidik menetapkan (C) dan (D) sebagai tersangka dalam tindak pidana ini.

Penyidik melakukan upaya paksa penangkapan terhadap (C) dan (D) dengan membawa dan memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan kepada para tersangka dan membawa para tersangka ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan. Dalam hal ini penyidik telah melakukan upaya paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam rangkaian penyidikan tindak pidana tersebut, penyidik sudah melaksanakannya sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya berdasarkan teori penegakan hukum oleh Lawrence Meir Friedman yang mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang dilaksanakan karena adanya ketetapan substansi hukum yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh orang-orang dalam sistem hukum. Substansi hukum adalah hasil dari sistem hukum atau produk hukum yang berupa peraturan-peraturan, dalam penelitian ini peraturan-peraturan tersebut adalah KUHP yang telah dibuat untuk mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum dan harus diberikan hukuman. Oleh karena adanya aturan dalam Pasal 374 KUHP yang menetapkan bahwa perbuatan (C) dan (D) melanggar hukum maka penyidik harus melaksanakan penegakan hukum dengan wewenangnya yaitu penyidikan yang termasuk didalamnya upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka.

Struktural hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan diantaranya terdapat unsur kepolisian sebagai salah satu subsistem yang bertugas untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana, dalam penelitian ini yang melaksanakan penyidikan penggelapan dalam jabatan adalah Satreskrim Polresta Padang. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan sistem peradilan pidana harus diawali dengan pelaksanaan penyidikan yang baik dan sesuai prosedur oleh Satreskrim Polresta Padang. Sinergitas antara lembaga hukum dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting oleh karena itu dalam melaksanakan penyidikan Satreskrim Polresta Padang mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/113/VII/2020/Reskrim pada tanggal 11 Juli 2020 kepada Kejaksaan Negeri Padang agar Kejaksaan mengetahui bahwa kepolisian telah memulai sebuah penyidikan tindak pidana.

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum

kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Dalam penelitian ini pelaku (C) dan (D) belum memiliki kesadaran hukum. Para pelaku paham bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum namun karena belum adanya kesadaran hukum yang baik pada diri mereka maka keduanya tetap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak Rumah Sakit Yos Sudarso Padang.

### **Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang**

Dalam penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang sebagaimana dalam Berkas Perkara Nomor: BP/107/VII/2020/Reskrim tanggal 15 Juli 2020 terdapat kendala eksternal yaitu orang yang melakukan pembayaran uang pasien pribadi kepada para tersangka selaku kasir tidak memenuhi panggilan dengan alasan tidak mau terlibat dalam perkara pidana, sehingga penyidik harus berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Yos Sudarso Padang untuk menjembatani pihak penyidik dengan para saksi tersebut dan hal itu menyebabkan waktu pelaksanaan penyidikan menjadi lebih lama.

Dengan terhambatnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang melakukan pembayaran uang pasien pribadi kepada kasir Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, maka pelaksanaan penyidikan membutuhkan waktu yang semakin lama, sebab keterangan dari orang yang melakukan pembayaran uang pasien pribadi kepada tersangka dibutuhkan untuk memenuhi unsur Pasal 374 KUHP yakni uang pembayaran pasien pribadi tersebut ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan pekerjaannya dengan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang yakni selaku kasir yang mendapat gaji/upah.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, kendala penyidikan berupa orang yang melakukan pembayaran uang pasien pribadi kepada para tersangka selaku kasir tidak memenuhi panggilan dengan alasan tidak mau terlibat dalam perkara pidana tersebut, tergolong kedalam kendala dalam budaya hukum, dimana para saksi selaku masyarakat tidak peduli dengan pelaksanaan penegakan hukum sepanjang proses penegakan hukum itu tidak memiliki kaitan dengan dirinya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat terkait penegakan hukum. Budaya apatis seperti ini dapat menyebabkan proses penegakan hukum terganggu bahkan terhenti, karena keterangan saksi menjadi kunci dalam penegakan hukum setiap tindak pidana yang terjadi.

### **KESIMPULAN**

Penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang diawali dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, kemudian penyidik Satreskrim Polresta Padang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak

pidana itu. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup penyidik meningkatkan status perkara ke Penyidikan dan melaksanakan rangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Selanjutnya berdasarkan hasil penyidikan, penyidik berkesimpulan bahwa para tersangka telah melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 372 KUHP.

Kendala dalam penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Rumah Sakit Yos Sudarso Padang pada Satreskrim Polresta Padang adalah orang yang melakukan pembayaran uang pasien pribadi kepada para tersangka selaku kasir tidak memenuhi panggilan dengan alasan tidak mau terlibat dalam perkara pidana. , sehingga penyidik harus berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Yos Sudarso Padang untuk menjembatani pihak penyidik dengan para saksi tersebut dan hal itu menyebabkan waktu pelaksanaan penyidikan menjadi lebih lama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Agus Setiawan, "Penerapan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Kuhp Dan Lamanya Hukuman Yang Dijatuhkan Terhadap Subyek Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Perusahaan", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 4.1, 2016.
- Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta, 2009.
- Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Ivan Oli'I, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Onor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana(KUHP);  
*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*;  
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;  
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.